

PELUANG ORMAS KEAGAMAAN MENGELOLA TAMBANG DI INDONESIA PASCA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024

Fitria Tandika, Sadino, dan Yusup Hidayat
Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta
Komp. Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta
ftandika@gmail.com

Abstract

PP 25 of 2024 is a new chapter in the rules for implementing mining permits in Indonesia, specifically related to providing priority opportunities for religious community organisations (CSOs) to engage in the mining management business. The emergence of this Government Regulation raises fundamental questions about the rationality behind it when looking at the potential for significant environmental issues from the mining sector and the potential for disharmony between higher status legal rules. With a normative juridical approach, this research examines the norm conflicts that arise through the approach of related legislation. The results show that the offer of priority WIUPK areas to religious mass organisations is not in line with regulations related to Mineral and Coal so that the substance of the regulation in PP 25 of 2024 has contradicted the laws above it and the opportunity to grant priority mining to mass organisations raises potential challenges faced by mass organisations, such as high production costs from mine management, the potential impact of environmental damage due to mine management, the economic benefits obtained are not necessarily proportional to the operational resources spent because they involve contractors, potential conflicts with indigenous peoples, the remaining reserves from former mines provided by the government and the WIUPK offering period of only five years are likely not enough to obtain significant results in mining.

Keywords: *Conflict norms; religious community organisations; mining management challenges*

Abstrak

PP 25 Tahun 2024 merupakan babak baru dari aturan pelaksana izin pertambangan di Indonesia, khususnya terkait dengan pemberian peluang secara prioritas kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk terlibat pada bisnis pengelolaan tambang. Munculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibalikinya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yang signifikan dari sektor pertambangan serta adanya potensi disharmonisasi antar aturan hukum yang lebih tinggi statusnya. Dengan pendekatan yuridis normatif penelitian ini mengkaji konflik norma yang timbul melalui pendekatan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penawaran area WIUPK prioritas kepada Ormas agama tidak sejalan dengan Peraturan terkait Mineral dan Batubara sehingga substansi pengaturan pada PP 25 Tahun 2024 telah bertentangan dengan UU di atasnya dan peluang pemberian tambang secara prioritas kepada ormas memunculkan potensi tantangan yang dihadapi ormas, seperti biaya produksi dari pengelolaan tambang yang tinggi, dampak potensi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tambang, manfaat ekonomis yang diperoleh belum tentu sebanding dengan sumberdaya operasional yang dikeluarkan karena melibatkan kontraktor, potensi konflik dengan masyarakat adat, cadangan yang tersisa dari bekas tambang yang diberikan pemerintah dan jangka waktu penawaran WIUPK yang hanya lima tahun kemungkinan besar belum cukup untuk memperoleh hasil yang signifikan dalam pertambangan.

Kata kunci : Konflik norma; organisasi masyarakat keagamaan; tantangan pengelolaan tambang

Pendahuluan

Sejauh ini, fokus organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Indonesia adalah pada isu-isu sosial, pendidikan dan keagamaan. Namun dengan dikeluarkannya PP 25 Tahun 2024) memberikan peluang bagi ormas keagamaan untuk mulai terlibat dalam sektor

ekonomi seperti pengelolaan tambang. Kesempatan pemberian izin pengelolaan tambang melalui PP 25 Tahun 2024 mulai memicu adanya perdebatan baik dikalangan masyarakat umum, akademisi ataupun diantara kalangan ormas keagamaan. Setidaknya beberapa ormas keagamaan yang

telah menolak tawaran pemerintah adalah KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), PKMRI (Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia), HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), PGI (Pendeta Gomar Gultom) (Diahwahyuningtyas & Nugroho, 2024), sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) yang diwakili oleh ketua PBNU telah mengajukan permohonan izin pengelolaan tambang ke pemerintah (CNN Indonesia, 2024). Pertambangan merupakan sektor yang diatur dalam konstitusi tertinggi Negara Indonesia Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan negara memiliki wewenang pengelolaan sumber daya alam untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat (Wahyuni, 2024).

Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan pertambangan sering menghadapi masalah besar seperti tingginya biaya eksplorasi dan produksi, tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga negara, tumpang tindih izin usaha pertambangan, bentrokan dengan masyarakat adat dan kerusakan ekosistem di sekitar tambang. Menimbang adanya tantangan dalam pengelolaan tambang pemerintah setidaknya telah mencoba melakukan pengaturan terkait bisnis pertambangan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 4 Tahun 2009 *Jo* UU No. 3 Tahun 2020 yang kemudian diubah sebagian melalui UU Cipta Kerja dan beberapa aturan pelaksana yang memberikan pemerintah kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab perundang-undangan dalam kapasitasnya sebagai (*executive review*) (Indrati, 2015) yang saat ini berlaku yaitu peraturan pemerintah No. 96 Tahun 2021 yang kemudian diubah menjadi PP No 25 Tahun 2024.

Terbitnya PP 25 Tahun 2024 dianggap memberikan peluang yang positif bagi ormas karena dianggap sebagai langkah positif dengan memberdayakan ormas untuk mengelola tambang, dan di sisi lain muncul adanya kontroversi dimana adanya konflik norma yang muncul dari PP 25 Tahun 2024 tersebut. Pemberian area IUPK secara prioritas kepada Ormas agama merupakan tindakan yang tidak tepat karena ormas keagamaan tidak memiliki kapabilitas dalam melakukan eksplorasi tambang dan Rizal Kasli menyebutkan bahwa pemberian izin pengelolaan pertambangan secara prioritas

kepada Ormas Keagamaan telah melampaui amanat dengan UU Minerba terkait pengaturan WIUPK Prioritas.

PKP2B secara prioritas dalam peraturan hanya diberikan kepada BUMN dan BUMD (Surya, 2024) dan Publish What You Pay (PWYP) sebagai organisasi masyarakat sipil yang diwakili oleh Aryanto Nugroho menyatakan bahwa PP Nomor 25 Tahun 2024 khususnya Pasal 83A terkait dengan pemberian WIUPK secara prioritas kepada Ormas Keagamaan telah melampaui norma hukum yang ada dalam UU Minerba Pasal 75 Ayat (2) dan (3) UU Minerba (Vonis, 2024).

Hingga saat ini, jumlah Undang-Undang di Indonesia lebih kurang terdiri dari 10808 dan terdapat juga 4908 peraturan pemerintah sebagai turunan dari berbagai Undang-Undang (*Statistik Peraturan*, n.d.) menjadi salah satu faktor disharmonisasi yang terjadi di banyak ketentuandi Indonesia (Arifin & Satria, 2020). Faktor lainnya adalah kewenangan lembaga yang tidak selaras dalam membentuk aturan sehingga memunculkan terjadinya sengketa karena adanya hak-hak suatu lembaga atau perorangan yang diatur tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya (Basuki Kurniawan & Purbosari, 2022).

Kondisi yang tidak selaras antara peraturan perundang-undangan juga terjadi pada UU Minerba dengan Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 sehingga perlu dilihat rasionalitas hukum yang mendasari terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2024 dan bagaimana peluang Organisasi Keagamaan dalam mengelola tambang berdasarkan PP ini.

Metode Penelitian

Melalui kajian hukum yang mendalam yang dimulai dengan melakukan analisis bahan hukum utama dan bahan hukum pendukung yang bersifat normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan (Muhaimin, 2020), dengan mengadopsi *statute approach* (Ishaq, 2017) dan *conceptual approach* melibatkan analisis mendalam terhadap dogma hukum yang relevan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti (Djulaeka & Rahayu, 2019).

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang sebagai landasan hukum utama. Selain

itu, digunakan juga buku, artikel ilmiah, tesis, dan jurnal yang relevan untuk memperkaya analisis.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Konflik Nomor PP No 25 Tahun 2024 dan Undang-Undang Minerba

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Negara dengan dasar kesamaan visi misi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013) sedangkan organisasi keagamaan dibentuk khusus oleh sekelompok masyarakat dengan bidang khusus keagamaan (Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021). Dengan mayoritas penduduk penganut agama islam (86,9%), beragama Kristen sebanyak 20,45 juta jiwa, Khatolik 8,43 juttaa, 4,67 juta jiwa (1,71%) beragama Hindu dan Buddha 2,03 juta jiwa (0,74%) sisanya konghucu dan aliran kepercayaan (Parlan & Bahri, 2024) maka setidaknya terdapat banyak organisasi masyarakat berbasis agama yang ada di Indonesia.

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi islam dengan anggota yang sangat besar dan juga merupakan organisasi keagamaan yang menerima tawaran WIPUK secara prioritas dari pemerintah (Parlan & Bahri, 2024). Pengurus besar NU (PBNU) telah membentuk perusahaan untuk mengelola konsesi tambang agar optimalisasi dari hasil tambang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan senada dengan itu pimpinan pusat Muhammadiyah menjelaskan keputusan untuk menerima izin tambang lebih disebabkan oleh implementasi bisnis tambang yang dikelola nantinya tidak berlandaskan pada motif profit namun untuk kepentingan dakwah dan memperluas amal usaha Muhammadiyah dan masyarakat (Irawan, 2024).

Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 30 Mei 2024 merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kejelasan investasi melalui penghapusan peraturan dan penyederhanaan peraturan di sektor Minerba, memberikan ketegasan hukum dan kejelasan proses investasi bagi pemegang IUPK operasi produksi, pada bagian penjelasan

secara lebih lengkap menjelaskan bahwa penyederhanaan peraturan ini terkait dengan penyesuaian definisi dari RKAB dan batasan lingkup sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam menyempurnakan Tata Kelola Pertambangan Minerba dalam tujuan menciptakan kemakmuran rakyat.

PP No. 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang, hal ini tercantum secara khusus dalam Pasal 83A Pasal 1 yang dimana memberikan pengutamaan Badan Usaha Ormas Agama untuk mendapatkan WIUPK, melalui Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang No 4 tahun 2020 pemerintah pusat berwenang untuk melakukan penawaran area pengelolaan WIUPK secara prioritas dengan maksud untuk memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya kekayaan alam. Wewenang tersebut tidak menyebutkan secara jelas kepada pihak mana penawaran WIUPK terlebih dahulu dilakukan, namun ada penekanan dalam pasal tersebut di atas berupa kesempatan yang sama dan berkeadilan, sehingga dalam hal ini unsur kesempatan yang sama dan berkeadilan dianggap pemerintah sebagai dalil untuk dapat menawarkan WIUPK kepada ormas keagamaan secara lebih dahulu. Menelisik lebih jauh pasal-pasal yang ada di UU Minerba pada Pasal 75 ayat (3) secara jelas menyebutkan bahwa pihak yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas adalah BUMN dan BUMD, sehingga Badan Usaha hanya dapat memperoleh IUPK melalui lelang WIUPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (4).

Hans Kelsen melalui konsep jenjang norma hukum (*stufenbau theory*) mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis dimana perundang-undangan dikonstruksi secara berjenjang dari yang paling abstrak sampai tingkatan yang paling konkrit sehingga setiap norma hukum mendapatkan legitimasinya dari norma yang berada di atasnya dalam hierarki tersebut. (Atmadja & Budiarta, 2018). Hans Nawiaski yang merupakan murid Hans Kelsen menyempurnakan *stufenbau theory* dengan menguraikan struktur norma hukum menjadi empat tingkatan yaitu Undang-Undang Dasar sebagai norma tertinggi, aturan dasar negara

yang lebih spesifik, undang-undang formal yang mengatur berbagai aspek kehidupan, dan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis. (Prianto et al., 2024).

Jika dipandang dari teori Hans Kelsen dan Hans Nawisaky dapat terlihat bahwa konsep berjenjang merupakan konsep yang digunakan dalam proses penyusunan peraturan di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 jo UU No.13 Tahun 2022 Pasal 7 menyatakan jenis dan hierarki peraturan terdiri atas: Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, UUD1945, Tap MPR, UU/PERPU, PP, PEPRES, Perda Provinsi dan, Perda Kabupaten/Kota. Sistem penyusunan peraturan tersebut memperlihatkan bahwa masing-masing peraturan saling ketergantungan sehingga menjadi suatu kebulatan utuh dengan dasar filsafah pancasila (Arifin & Putra Satria, n.d.)

Teori legislasi di gunakan untuk menilai kesesuaian dari suatu teori dengan peraturan, apakah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan lain di atasnya (IBRAHIM, 2008). Teori legislasi (*legislation of theory*) atau dalam bahasa jerman disebut sebagai *delegated legislation* yang merupakan teori membuat atau menyusun Undang-undang (IBRAHIM, 2008). Dalam pandangan hukum positif khususnya Pasal 5 ayat (2) UUD1945 memberikan legitimasi kepada presiden dalam melakukan delegasi pembuatan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah. Namun, delegasi tersebut sifatnya terbatas yakni hanya untuk merinci dan melaksanakan ketentuan-ketentuan umum yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga undang-undang selalu mendahului Peraturan Pemerintah (Asshiddiqie, 2006), oleh sebab itu materi yang ada pada peraturan pemerintah hanya dapat berisi muatan yang fungsinya adalah menjalankan amanat undang-undang di atasnya (Efendi et al., 2019). Sejalan dengan itu Bagir Manan dalam (Astawa & Na'a, 2008) berpandangan bahwa PP dibentuk agar ketentuan dalam UU dapat berjalan sehingga materi yang dimuat dalam PP tidak boleh inkonsistensi dari aturan yang di atur oleh UU terkait. Dalam proses penyusunannya ditemukan adanya ketidaksempurnaan pembentukan peraturan perundang-undangan

yang berakibat adanya hak-hak lembaga atau perorangan yang muncul dari ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan tersebut (Kurniawan & Purbosari, 2022).

Pandangan dari Prof. Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2006) tentang adanya persoalan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sangat berkorelasi dengan persoalan terkait pemberian WIUPK prioritas kepada Ormas Keagamaan, dimana PP Nomor 25 Tahun 2024 dapat dianggap telah mengatur secara berlebihan terkait dengan penambahan materi WIUPK Prioritas untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan yang tidak diatur dalam materi UU Minerba.

Dalam penyusunan ketentuan di Indonesia, pemerintah telah mengatur secara tegas melalui UU No.12 Tahun 2011 *junto* UU No.15 Tahun 2019 menyediakan sarana untuk dapat diadakannya sebuah proses harmonisasi dalam pelaksanaan tahap-tahap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dengan harapan agar nantinya pembentukan aturan hukum yang akan dibahas dan di undangkan tidak memuat materi-materi yang dapat menimbulkan ruang munculnya disharmonisasi antara satu aturan dengan aturan lainnya.

Analisis Peluang dan Tantangan bagi Ormas Keagamaan dalam Mengelola Tambang

Terbitnya PP 25 Tahun 2024 yang secara jelas memberikan peluang kepada seluruh organisasi masyarakat keagamaan untuk dapat mengelola tambang secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat secara signifikan, namun disisi lain peluang tersebut juga menimbulkan potensi adanya tantangan yang dihadapi ormas, seperti tantangan terhadap biaya produksi dari pengelolaan tambang, dampak potensi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tambang, manfaat ekonomis yang diperoleh belum tentu sebanding dengan sumberdaya operasional yang dikeluarkan karena melibatkan kontraktor, potensi konflik dengan masyarakat adat, cadangan yang tersisa dari bekas tambang yang diberikan pemerintah dan jangka waktu penawaran WIUPK yang hanya lima tahun kemungkinan besar belum cukup

untuk memperoleh hasil yang signifikan dalam pertambangan (Surya & Suryawan, 2024).

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyampaikan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum ormas keagamaan mulai mengelola tambang seperti kesiapan struktural dan manajerial yang kompeten di bidang pertambangan harus menjadi prioritas (Saputra, 2024). Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap proses due diligence sangat diperlukan untuk mengkaji aspek investasi, termasuk ketersediaan teknologi, potensi keuntungan komersial, dan penerimaan sosial-politik. Proses due diligence yang harus dilakukan mencakup eksplorasi, studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, konstruksi, dan penambangan untuk memastikan pengelolaan tambang yang efektif dan berkelanjutan. Untuk memastikan pengelolaan tambang yang efektif oleh ormas keagamaan, pemerintah menyatakan akan selektif dalam mengeluarkan izin melalui penerapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018. Persyaratan secara teknis disusun sedemikian rupa agar mencakup persyaratan dan tata cara pertambangan yang baik serta *good governance* perusahaan pertambangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan ormas keagamaan memiliki badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh ormas keagamaan tersebut (Evandio, 2024). Selain itu, pengelolaan tambang harus dilakukan secara profesional untuk memastikan pendapatan yang diperoleh dapat menunjang program-program sosial. Ormas keagamaan yang menerima WIUPK diharuskan untuk mampu memenuhi kualifikasi untuk memperoleh izin usaha pertambangan serta memiliki struktur yang mampu menjalankan bisnis secara ekonomi dengan tujuan pemerataan ekonomi bagi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan. Untuk mencegah potensi konflik kepentingan, badan usaha yang dibentuk oleh ormas keagamaan terkait dengan bisnis pertambangan tidak diperkenankan untuk bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau yang terafiliasi dengan pemegang PKP2B sebelumnya. Selain itu, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang di peroleh oleh ormas keagamaan dan/atau kepemilikan

saham ormas keagamaan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Menteri ESDM. Dengan langkah-langkah ini diharapkan ormas keagamaan dapat mengelola tambang secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah memberikan prioritas penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan menimbulkan polemik di masyarakat selain konflik norma antara Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 memberikan WIUPK Prioritas kepada Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan. UU Minerba Pasal 75 ayat (2) dan (3) secara jelas menyatakan bahwa prioritas pemberian IUPK diberikan kepada BUMN dan BUMD.

Pertentangan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap BUMN/BUMD, membuka peluang penyalahgunaan wewenang, dan menghambat investasi di sektor pertambangan. Selain itu agar kebijakan ini mendatangkan manfaat bagi umat, masyarakat sekitar, dan lingkungan maka pemberian izin perlu dilakukan dengan hati-hati. Terlebih terdapat tantangan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh ormas keagamaan dalam mengelola lahan pertambangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan dan kapabilitas ormas keagamaan dalam mengelola tambang secara efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya yang hati-hati untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat dijalankan secara optimal dan mampu memberikan manfaat yang signifikan terhadap kemakmuran masyarakat.

Sementara itu, pemerintah telah menetapkan persyaratan dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 yang mencakup petunjuk teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan untuk memastikan pengelolaan tambang yang efektif. Meskipun upaya pemerintah dalam memberikan panduan yang ketat bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang adalah langkah positif, berbagai tantangan yang telah disebutkan sebelumnya tetap menghadirkan risiko yang signifikan. Keterlibatan ormas keagamaan dalam industri pertambangan yang biasanya

didominasi oleh perusahaan dengan modal dan pengalaman yang jauh lebih besar, dapat menyebabkan ormas keagamaan tersebut menghadapi tekanan yang luar biasa, baik secara finansial maupun operasional. Selain itu, potensi konflik dengan masyarakat adat serta dampak lingkungan yang merugikan dapat menciptakan permasalahan sosial yang justru bertentangan dengan tujuan awal ormas keagamaan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, langkah ini perlu dipertimbangkan dengan cermat, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan teknologi, untuk memastikan bahwa tujuan sosial yang diusung tidak terhambat oleh tantangan ekonomi dan lingkungan yang berat selain itu karena PP masih akan dijalankan secara penuh dalam lima tahun kedepan maka masih memiliki potensi dilakukan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan UU Minerba sehingga secara teori hukum akan menimbulkan kepastian hukum kepada ormas yang menerima IUPK prioritas tersebut dari pemerintah.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., & Satria, A. P. (2020). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solus. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1). <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1016>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Astawa, I. G. P., & Na'a, D. (2022). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (2nd ed.). Bandung. PT Alumni Bandung
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum* (1st ed.). Setara Press.
- Basuki Kurniawan, & Purbosari, N. R. (2022). *Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi*. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(1), 83-96. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4734>
- CNN Indonesia, T. (2024, June 6). *PBNU Jadi Ormas Agama Paling Pertama Minta Izin Tambang ke Pemerintah*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240606124504-85-1106600/pbnu-jadi-ormas-agama-paling-pertama-minta-izin-tambang-ke-pemerintah>
- Diahwahyuningtyas, A., & Nugroho, R. S. (2024, June 11). *Daftar Ormas Keagamaan yang Tolak Izin Tambang dari Jokowi*. https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/11/083000265/daftar-ormas-keagamaan-yang-tolak-izin-tambang-dari-jokowi?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buju Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Efendi, A., Poernomo, F., & Ranuh, N. I. S. (2019). *TEORI HUKUM* (3rd ed.). Sinar Grafika.
- Evandio, A. (2024, July 23). *Ekonom Soroti Langkah Jokowi Teken Perpres Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240723/15/1784720/ekonom-soroti-langkah-jokowi-teken-perpres-izin-tambang-untuk-ormas-keagamaan>
- Ibrahim, A. (2008). *Legislasi dalam perspektif demokrasi analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*. (Thesis, tidak dipublikasikan). UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG.
- Indrati, M. F. (2015). *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenid, Fungsi dan Materi Muatan* (15th ed.). Kanisius.

- Irawan, A. (2024, August 14). Implikasi Konsesi Tambang untuk Ormas Agama. DetikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-7488116/implikasi-konsesi-tambang-untuk-ormas-agama>, diakses pada 12 September 2024
- Ishaq, H. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi (1st ed.). Alfabeta.
- Kurniawan, B., & Purbosari, N. R. (2022). Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Medias.Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 14, 83–96. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Pertimbangan Untuk Pengesahan Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Yang Memiliki Kekhususan Di Bidang Keagamaan,(2021). https://peraturan.bpk.go.id/Download/268943/PMA_no._19_tahun_2021.pdf
- Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Mataram University Press.
- Parlan, H. P., & Bahri, S. (2024). Karakteristik Islam dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan dan Mineral kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan. Jurnal Dirosah Islamiyah, 6, 1041–1052. <https://doi.org/10.17467/jdi.v6i3.4066>
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.(2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/346125/PP Nomor 25 Tahun 2024.pdf>
- Prianto, W., Hukum, F., Ulama, N., Tenggara, S., Mayor, J., Katamso, J., Baruga, K., & Kendari, K. (2024). Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.In Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan (Vol. 2, Issue 1). <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,(2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/43398/UU Nomor 17 Tahun 2013.pdf>
- Saputra, D. (2024, July 29). Pesan Para Ahli untuk NU dan Muhammadiyah Sebelum Kelola Konsesi Tambang. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240729/44/1786411/pesan-para-ahli-untuk-nu-dan-muhammadiyah-sebelum-kelola-konsesi-tambang>
- Statistik Peraturan. (n.d.). Retrieved October 3, 2024,from<https://peraturan.bpk.go.id/Statistik>
- Surya, T. A. (2024). Polemik Prioritas Penawaran WIUPK Kepada Ormas Keagamaan. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---I-PUSLIT-Juni-2024-247.pdf
- Vonis, R. T. (2024, June 4). Tolak Perizinan Tambang Ormas, Koalisi PWYP Indonesia Desak Presiden Jokowi Cabut PP 25 Tahun 2024 - Vonis. <https://Vonis.Id/Tolak-Perizinan-Tambang-Ormas-Koalisi-Pwyp-Indonesia-Desak-Presiden-Jokowi-Cabut-Pp-25-Tahun-2024,1-3>.
- Wahyuni, W. (2024, June 11). Sejumlah Tantangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. <https://www.hukumonline.com/berita/a/Sejumlah-Tantangan-Pengelolaan-Pertambangan-Mineral-Dan-Batubara>